

PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 82/PL.02.5-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020

- Abstrak : • Rekening khusus dana kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening pasangan calon atau partai politik atau gabungan partai politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan kampanye;
- Berdasarkan ketentuan pasal 13 dan 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye beserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening khusus Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 82/PL.02.5-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020 menetapkan Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 pada Bank Umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, paling lambat satu hari setelah penetapan Pasangan Calon yaitu 24 September 2020 dan dibuka atas nama Pasangan Calon dan specimen tanda tangan dilakukan bersama oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon.
- Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 September 2020